



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA**
Tempat Lahir : Taniti
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 24 November 1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan H. Said Kelurahan Landasan Ulin Timur
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru / Desa
Lok Binuang Rt.004 Rw.002 Kecamatan Telaga
Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **MASRANI alias RANI bin RAIHAN**
Tempat Lahir : Kandangan
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 11 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Gumbil Rt.003 Rw.002 Kecamatan Telaga
Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I **ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA** ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/59/VIII/2018/RESKRIM tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa II **MASRANI alias RANI bin RAIHAN** ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/80/VIII/2018/RESKRIM tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa **ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa **MASRANI alias RANI bin RAIHAN** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 305/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa1 ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA bersama sama terdakwa 2 MASRANI Als RANI Bin RAIHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa1 ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA bersama sama terdakwa 2 MASRANI Als RANI Bin RAIHAN** sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 01 tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 9311 MN DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr MISRAN SELAKU PEMILIK MOBIL
 2. 1 buah linggis besi
 3. 1 buah rak besi

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **15 Oktober 2018** dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa 1 ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA bersama sama terdakwa 2 MASRANI Als RANI Bin RAIHAN dan abah ALFI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di BTS PT TELKOMSEL seluler di Jl Sapta Marga Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu,**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat para terdakwa bertemu dengan sdr ABAH ALFI (DPO) di rumah terdakwa 1 dimana saat itu ABAH ALFI (DPO) mengajak para terdakwa untuk mengambil baterai di BTS Telkomsel Jl Sapta Marga Kota Banjarbaru. Karena sebelumnya para terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) tersebut juga pernah mengambil baterai BTS di wilayah lain sehingga para terdakwa pun menyetujui ajakan ABAH ALFI (DPO) tersebut. Bahwa mereka bertiga lalu mengatur rencana dimana rencananya pada Selasa malam tanggal 24 Juli 2018 mereka berkumpul di rumah terdakwa 1 sambil membawa peralatan untuk mengambil baterai BTS diantaranya linggis, gunting besi.

Bahwa pada Selasa malam tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita, para terdakwa dan sdr ABAH ALFI (DPO) sudah berkumpul di rumah terdakwa 1 dan sudah mempersiapkan peralatan untuk mengambil baterai BTS yaitu sebuah linggis besi dan sebuah gunting besi. Kemudian mereka bertiga berangkat menuju Jl Sapta Marga tersebut dengan menggunakan sebuah mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 9311 MN. Sesampainya di sana lalu mereka bertiga membagi tugas dimana tugas terdakwa 1 dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam BTS dan mengambil baterai sedangkan tugas terdakwa 2 menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa 1 dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam BTS Telkomsel seluler tersebut dan terdakwa 1 lalu memotong gembok besi yang ada di pagar dengan menggunakan gunting besi sampai gembok besi di pagar putus dan pagar dapat dibuka. Kemudian terdakwa 1 dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam dan menuju shelter tempat baterai BTS tersimpan. Kemudian terdakwa 1 dan ABAH ALFI (DPO) mencongkel shelter tempat menyimpan baterai tersebut dengan linggis sampai rusak sehingga dapat dibuka dan didalamnya terdapat 4 buah baterai merk maxlife 100 AH. Kemudian terdakwa 1 dan ABAH ALFI bersama sama mengambil baterai tersebut lalu menurunkannya di tanah. Kemudian terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 yang menunggu di luar untuk masuk ke dalam area BTS membantu mengangkat 4 buah baterai BTS merk maxlife tersebut untuk dinaikkan ke mobil pick up. Selanjutnya para terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) mengangkat 4 buah baterai BTS merk maxlife tersebut ke mobil pick up lalu setelah selesai semua, para terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa keesokan harinya ABAH ALFI (DPO) menjual 4 buah baterai merk maxlife kepada seseorang yang dikenal bernama PAKDHE (DPO) dan para terdakwa kemudian diberi upah oleh ABAH ALFI (DPO) masing masing sebanyak Rp 700.000.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1 ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA bersama sama terdakwa 2 MASRANI Als RANI Bin RAIHAN dan abah ALFI (DPO) dalam mengambil 4 buah baterai jenis MAXLIFE 100 AH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT TELEKOMUNIKASI SELULAR dan akibat kejadian tersebut PT TELEKOMUNIKASI SELULAR mengalami kerugian total senilai Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **CECEP AFFANDY**:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di BTS PT TELKOMSEL seluler di Jl Sapta Marga Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi selaku bagian mekanik di PT Telkomsel mendapat laporan dari anak buahnya kalau BTS PT TELKOMSEL seluler di Jl Sapta Marga Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah dibobol dan batere BTS nya telah diambil orang. Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke sana dan sesampainya disana, saksi melihat bahwa ada 4 buah batere BTS jenis MAXLIFE 100 AH yang telah hilang dimana tempat menyimpan batere tersebut telah dicongkel dan gembok besi pagar BTS tersebut juga dicongkel;
- Bahwa kemudian saksi langsung melapor ke pimpinannya dan atas petunjuk pimpinan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 4 (empat) buah batere tersebut dan dengan cara bagaimana batere tersebut diambil;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi **WENDY SULARSO**:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di BTS PT TELKOMSEL seluler di Jl Sapta Marga Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi selaku anggota Polisi menerima laporan dari pihak PT Telkomsel bahwa ada BTS Telkomsel di daerah Sapta Marga yang telah dijebol dan baterenya sebanyak 4 buah telah diambil oleh orang. Selanjutnya saksi bersama rekan rekan Polisi yang lain melakukan penyelidikan dan penyidikan dimana dari hasil lapangan saksi menemukan para terdakwa yang merupakan pelaku pencurian baterai BTS di daerah Sapta Marga tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mereka yang mengambil 4 (empat) buah baterai BTS tersebut dengan cara mencongkel lalu mengambil baterai untuk kemudian dijual di daerah Pleihari dan Para Terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang bukti berupa linggis serta peralatan lain untuk mengambil baterai tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I **ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA** dan Terdakwa II **MASRANI alias RANI bin RAIHAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di BTS PT TELKOMSEL seluler di Jalan Sapta Marga Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Para Terdakwa bertemu dengan sdr ABAH ALFI (DPO) di rumah Terdakwa I dimana saat itu ABAH ALFI (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk mengambil baterai di BTS Telkomsel Jalan Sapta Marga Kota Banjarbaru. Karena sebelumnya Para Terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) tersebut juga pernah mengambil baterai BTS di wilayah lain sehingga Para Terdakwa pun menyetujui ajakan ABAH ALFI (DPO) tersebut;
- Bahwa mereka bertiga lalu mengatur rencana dimana rencananya pada Selasa malam tanggal 24 Juli 2018 mereka berkumpul di rumah Terdakwa I sambil membawa peralatan untuk mengambil baterai BTS diantaranya linggis dan gunting besi;
- Bahwa pada Selasa malam tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita, Para Terdakwa dan sdr ABAH ALFI (DPO) sudah berkumpul di rumah Terdakwa I dan sudah mempersiapkan peralatan untuk mengambil baterai BTS yaitu sebuah linggis besi dan sebuah gunting besi. Kemudian mereka bertiga berangkat menuju Jalan Sapta Marga tersebut dengan menggunakan sebuah mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 9311 MN. Sesampainya di sana lalu mereka bertiga membagi tugas dimana tugas Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam BTS dan mengambil baterai sedangkan tugas Terdakwa II menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam BTS Telkomsel seluler tersebut dan Terdakwa I lalu memotong gembok besi yang ada di pagar dengan menggunakan gunting besi sampai gembok besi di pagar putus dan pagar dapat dibuka. Kemudian Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam dan menuju shelter tempat baterai BTS tersimpan. Kemudian Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) mencongkel shelter tempat menyimpan baterai tersebut dengan linggis sampai rusak sehingga dapat dibuka dan didalamnya terdapat 4 (empat) buah baterai merk maxlife 100 AH. Kemudian Terdakwa I dan ABAH ALFI bersama sama mengambil baterai tersebut lalu menurunkannya di tanah. Kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa I yang menunggu di luar untuk masuk ke dalam area BTS membantu mengangkat 4 (empat) buah baterai BTS merk maxlife tersebut untuk dinaikkan ke mobil pick up. Selanjutnya Para Terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) mengangkat 4 (empat) buah baterai BTS merk maxlife tersebut ke mobil pick up lalu setelah selesai semua, Para Terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya ABAH ALFI (DPO) menjual 4 (empat) buah baterai merk maxlife kepada seseorang yang dikenal bernama PAKDHE

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Para Terdakwa kemudian diberi upah oleh ABAH ALFI (DPO) masing-masing sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 9311 MN.
- 1 (satu) buah linggis besi.
- 1 (satu) buah rak besi.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Para Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di BTS PT TELKOMSEL seluler di Jalan Sapta Marga Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar berawal saat Para Terdakwa bertemu dengan sdr ABAH ALFI (DPO) di rumah Terdakwa I dimana saat itu ABAH ALFI (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk mengambil baterai di BTS Telkomsel Jalan Sapta Marga Kota Banjarbaru. Karena sebelumnya Para Terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) tersebut juga pernah mengambil baterai BTS di wilayah lain sehingga Para Terdakwa pun menyetujui ajakan ABAH ALFI (DPO) tersebut;
- ❖ Bahwa benar mereka bertiga lalu mengatur rencana dimana rencananya pada Selasa malam tanggal 24 Juli 2018 mereka berkumpul di rumah Terdakwa I sambil membawa peralatan untuk mengambil baterai BTS diantaranya linggis dan gunting besi;
- ❖ Bahwa benar pada Selasa malam tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita, Para Terdakwa dan sdr ABAH ALFI (DPO) sudah berkumpul di rumah Terdakwa I dan sudah mempersiapkan peralatan untuk mengambil baterai BTS yaitu sebuah linggis besi dan sebuah gunting besi. Kemudian mereka bertiga berangkat menuju Jalan Sapta Marga tersebut dengan menggunakan sebuah mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 9311 MN. Sesampainya di sana lalu mereka bertiga membagi tugas dimana tugas Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam BTS dan mengambil baterai sedangkan tugas Terdakwa II menunggu di luar sambil mengawasi keadaan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Bjb



sekitar. Selanjutnya Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam BTS Telkomsel seluler tersebut dan Terdakwa I lalu memotong gembok besi yang ada di pagar dengan menggunakan gunting besi sampai gembok besi di pagar putus dan pagar dapat dibuka. Kemudian Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam dan menuju shelter tempat baterai BTS tersimpan. Kemudian Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) mencongkel shelter tempat menyimpan baterai tersebut dengan linggis sampai rusak sehingga dapat dibuka dan didalamnya terdapat 4 (empat) buah baterai merk maxlife 100 AH. Kemudian Terdakwa I dan ABAH ALFI bersama sama mengambil baterai tersebut lalu menurunkannya di tanah. Kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa I yang menunggu di luar untuk masuk ke dalam area BTS membantu mengangkat 4 (empat) buah baterai BTS merk maxlife tersebut untuk dinaikkan ke mobil pick up. Selanjutnya Para Terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) mengangkat 4 (empat) buah baterai BTS merk maxlife tersebut ke mobil pick up lalu setelah selesai semua, Para Terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- ❖ Bahwa benar keesokan harinya ABAH ALFI (DPO) menjual 4 (empat) buah baterai merk maxlife kepada seseorang yang dikenal bernama PAKDHE (DPO) dan Para Terdakwa kemudian diberi upah oleh ABAH ALFI (DPO) masing-masing sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar semua barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **Tunggal** melanggar : **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Tunggal**, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa



2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa I **ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA** dan Terdakwa II **MASRANI alias RANI bin RAIHAN**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *"Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut "*. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di BTS PT TELKOMSEL seluler di Jalan Sapta Marga Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Berawal saat Para Terdakwa bertemu dengan sdr ABAH ALFI (DPO) di rumah Terdakwa I dimana saat itu ABAH ALFI (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk mengambil baterai di BTS Telkomsel Jl Sapta Marga Kota Banjarbaru. Karena sebelumnya Para Terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) tersebut juga pernah mengambil baterai BTS di wilayah lain sehingga Para Terdakwa pun menyetujui ajakan ABAH ALFI (DPO) tersebut. Bahwa mereka bertiga lalu mengatur rencana dimana rencananya pada Selasa malam tanggal 24 Juli 2018 mereka berkumpul di rumah Terdakwa I sambil membawa peralatan untuk mengambil baterai BTS diantaranya linggis, gunting besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa malam tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 23.30 wita, Para Terdakwa dan sdr ABAH ALFI (DPO) sudah berkumpul di rumah Terdakwa I dan sudah mempersiapkan peralatan untuk mengambil baterai BTS yaitu sebuah linggis besi dan sebuah gunting besi. Kemudian mereka bertiga berangkat menuju Jalan Sapta Marga tersebut dengan menggunakan sebuah mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 9311 MN. Sesampainya di sana lalu mereka bertiga membagi tugas dimana tugas Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam BTS dan mengambil baterai sedangkan tugas Terdakwa II menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam BTS Telkomsel seluler tersebut dan Terdakwa I lalu memotong gembok besi yang ada di pagar dengan menggunakan gunting besi sampai gembok besi di pagar putus dan pagar dapat dibuka. Kemudian Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) masuk ke dalam dan menuju shelter tempat baterai BTS tersimpan. Kemudian Terdakwa I dan ABAH ALFI (DPO) mencongkel shelter tempat menyimpan baterai tersebut dengan linggis sampai rusak sehingga dapat dibuka dan didalamnya terdapat 4 (empat) buah baterai merk maxlife 100 AH. Kemudian Terdakwa I dan ABAH ALFI bersama sama mengambil baterai tersebut lalu menurunkannya di tanah. Kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II yang menunggu di luar untuk masuk ke dalam area BTS membantu mengangkat 4 (empat) buah baterai BTS merk maxlife tersebut untuk dinaikkan ke mobil pick up. Selanjutnya Para Terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) mengangkat 4 buah baterai BTS merk maxlife tersebut ke mobil pick up lalu setelah selesai semua, Para Terdakwa dan ABAH ALFI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa keesokan harinya ABAH ALFI (DPO) menjual 4 buah baterai merk maxlife kepada seseorang yang dikenal bernama PAKDHE (DPO) dan Para Terdakwa kemudian diberi upah oleh ABAH ALFI (DPO) masing masing sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”***, telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.3 Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Para Terdakwa sendiri Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian pada proses penyidikan yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) buah baterai tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan ABAH ALFI dimana masing-masing mempunyai peranan sendiri sehingga akhirnya 4 (empat) buah baterai tersebut bisa diambil;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh mereka bertiga dimana adanya kesamaan niat dan tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 Unsur **“Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**.

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara *Alternatif* yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti diketahui bahwa para terdakwa dalam mengambil 4 (empat) buah baterai tersebut dilakukan dengan memotong gembok besi sehingga mereka dapat masuk ke dalam area BTS Telkomsel lalu mereka menggunakan linggis besi untuk menjebol tempat penyimpanan baterai tersebut sehingga akhirnya baterai tersebut bisa diambil;

Menimbang, bahwa unsur **“Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak PT Telkomsel sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 9311 MN. DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr MISRAN SELAKU PEMILIK MOBIL
- 1 (satu) buah linggis besi.
- 1 (satu) buah rak besi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA** dan Terdakwa II **MASRANI alias RANI bin RAIHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA** dan Terdakwa II **MASRANI alias RANI bin RAIHAN** masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 9311 MN. DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr MISRAN SELAKU PEMILIK MOBIL
 - 1 (satu) buah linggis besi.
 - 1 (satu) buah rak besi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **11 DESEMBER 2018** oleh kami : **LUCY ERMAWATI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.**, dan **WILGANIA AMMERILIA.M.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
RESNI NOORSARI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA,S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.

LUCY ERMAWATI,S.H.

WILGANIA AMMERILIA.M.,S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI,S.H.